



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SECARA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
2. Pembagian anggota BPD secara proporsional adalah pembagian anggota BPD sama rata untuk masing-masing wilayah atau Dusun.
3. Pengisian keanggotaan BPD secara serentak adalah pengisian anggota BPD yang dilaksanakan pada hari yang sama pada semua desa di wilayah Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan pelaksana kewilayahan.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Kepala Dusun.
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
11. Wilayah Perwakilan adalah dusun, gabungan dusun, atau bagian dusun yang merupakan lingkup wilayah perwakilan anggota BPD.
12. Keterwakilan Perempuan adalah anggota BPD dari unsur perempuan yang dipilih oleh warga perempuan di Desa.
13. Panitia Pengisian keanggotaan BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme musyawarah atau pemilihan di tingkat Desa.
14. Panitia Pengisian Tingkat Wilayah Pemilihan adalah panitia pengisian keanggotaan BPD di Dusun pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Panitia.
15. Bakal calon anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan yang mendaftar sebagai peserta dalam pengisian keanggotaan BPD yang diselenggarakan secara serentak.
16. Calon anggota BPD adalah bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah atau pemilihan anggota BPD.
17. Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Musyawarah Desa perwakilan atau pemilihan secara langsung dalam pengisian keanggotaan BPD.
18. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia yang pesertanya berasal dari unsur keterwakilan perempuan untuk memilih anggota BPD yang berasal dari keterwakilan perempuan.
19. Musyawarah Dusun adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia yang pesertanya berasal dari unsur masyarakat untuk memilih anggota BPD yang berasal dari keterwakilan wilayah/Dusun.
20. Pemilihan anggota BPD adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih anggota BPD yang

berasal dari keterwakilan wilayah/Dusun dan keterwakilan perempuan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

21. Wilayah Pemilihan adalah Dusun ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota BPD.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
28. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
30. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa.
32. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai berakhirnya masa jabatan BPD secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Kepala Desa melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatan BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 tujuh hari setelah pemberitahuan kepada BPD

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip pengisian keanggotaan BPD;
- b. tata cara pembagian anggota BPD;
- c. persyaratan calon anggota BPD;
- d. Panitia pengisian keanggotaan BPD;

- e. Pencalonan dan syarat administrasi bakal calon anggota BPD;
- f. penetapan calon anggota BPD;
- g. tata cara pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme musyawarah mufakat;
- h. tata cara pengisian keanggotaan BPD melalui mekanisme pemilihan;
- i. peresmian keanggotaan BPD;
- j. sanksi bakal calon, calon anggota BPD, Panitia pengisian, dan pemilih;
- k. pembiayaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PRINSIP PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 4

- (1) Prinsip pengisian keanggotaan BPD telah berakhir, dilakukan pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Pelaksanaan pengisian anggota BPD secara serentak dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pada prinsipnya pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara musyawarah mufakat baik oleh keterwakilan perempuan maupun keterwakilan wilayah.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan kata sepakat maka pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah Penduduk diatas 1.500 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan

- c. Jumlah Penduduk diatas 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa adalah Dusun.

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN ANGGOTA BPD

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibagi dan ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Pembagian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota anggota BPD yang tersedia dan dibagi berdasarkan jumlah wilayah yang ada dalam Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 9 (sembilan) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 5 (empat) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 1 (satu) anggota BPD ditambah dengan 1 (satu) anggota BPD diisi oleh keterwakilan perempuan dan sisanya diberikan kepada wilayah/Dusun dengan jumlah penduduk terbesar dan kedua terbesar sesuai dengan perangkingan.
- (2) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 9 (sembilan) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 4 (empat) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 2 (dua) anggota BPD dan sisanya diisi oleh keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 9 (sembilan) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 3 (tiga) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 2 (dua) anggota BPD ditambah dengan 1 (satu) anggota BPD diisi oleh keterwakilan perempuan dan sisanya diberikan kepada wilayah/Dusun dengan jumlah penduduk terbesar dan kedua terbesar sesuai dengan perangkingan.
- (4) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 9 (sembilan) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 2 (dua) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 4 (empat) anggota BPD dan sisanya diisi oleh keterwakilan perempuan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 7 (tujuh) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 5 (lima) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 1 (satu) anggota BPD ditambah dengan 1 (satu) anggota BPD diisi oleh keterwakilan perempuan dan sisanya diberikan kepada wilayah/Dusun dengan jumlah penduduk terbesar dan kedua terbesar sesuai dengan perangkingan.
- (2) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 7 (tujuh) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 4 (empat) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 1 (satu) anggota BPD ditambah dengan 1 (satu) anggota BPD diisi oleh keterwakilan perempuan dan sisanya diberikan kepada wilayah/Dusun dengan jumlah penduduk terbesar dan kedua terbesar sesuai dengan perangkingan.
- (3) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 7 (tujuh) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 3 (tiga) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 2 (dua) anggota BPD dan sisanya diisi oleh keterwakilan perempuan.
- (4) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 7 (tujuh) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 2 (dua) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 2 (dua) anggota BPD dan sisanya diisi oleh keterwakilan perempuan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 5 (lima) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 4 (empat) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 1 (satu) anggota BPD ditambah dengan 1 (satu) anggota BPD diisi oleh keterwakilan perempuan dan sisanya diberikan kepada wilayah/Dusun dengan jumlah penduduk terbesar dan kedua terbesar sesuai dengan perangkingan.
- (2) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 5 (lima) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 3 (tiga) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 1 (satu) anggota BPD ditambah dengan 1 (satu) anggota BPD diisi oleh keterwakilan perempuan dan sisanya diberikan kepada wilayah/Dusun dengan jumlah penduduk terbesar dan kedua terbesar sesuai dengan perangkingan.
- (3) Dalam hal kuota anggota BPD yang tersedia berjumlah 5 (lima) orang sedangkan jumlah wilayah/Dusun yang ada dalam Desa berjumlah 2 (dua) maka pembagian setiap Dusun memperoleh 2 (dua) anggota BPD dan sisanya diisi oleh keterwakilan perempuan.

BAB IV
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 12

- (1) Untuk dapat dicalonkan dan ditetapkan menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. berijazah paling rendah SLTP atau sederajat;
 - f. berumur paling rendah 20 tahun/sudah menikah;
 - g. sehat jasmani dan nyata - nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum;
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - k. belum pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - l. pada saat pendaftaran berdomisili diwilayah pemilihan paling sedikit 6 (enam) bulan secara berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - m. mengenal Desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;
 - n. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis baik yang dipilih melalui pemilihan langsung maupun melalui musyawarah;
 - o. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - p. bertempat tinggal diwilayah pemilihan.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di Desa;
 - b. tidak pernah melanggar adat istiadat dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. tidak pernah dikenakan sanksi adat adat istiadat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- (4) Bagi calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

- (5) Khusus anggota BPD yang masih menjabat sampai pada saat pendaftaran calon, selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib menyampaikan dokumen Tata Tertib BPD dan laporan kinerja BPD selama menjabat sebagai anggota BPD.

BAB V

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD dibentuk dari musyawarah dan mufakat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan 1 (satu) orang pemuka masyarakat perwakilan dusun yang independen.
- (3) Pembentukan Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jumlah anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah kuota anggota BPD yang diatur sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah anggota BPD yang diisi sebanyak 9 (sembilan) orang maka Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. dalam hal jumlah anggota BPD yang diisi sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - c. dalam hal jumlah anggota BPD yang diisi sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengisian anggota BPD dilakukan dengan mekanisme musyawarah maka tugas Panitia pengisian keanggotaan BPD yaitu:
 - a. menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD;
 - b. memeriksa dan mengevaluasi persyaratan bakal calon BPD;
 - c. menetapkan bakal calon anggota BPD;
 - d. menetapkan calon anggota BPD;
 - c. menyelenggarakan musyawarah Dusun dan dilanjutkan dengan musyawarah Panitia pengisian keanggotaan BPD;
 - d. mengesahkan hasil musyawarah Dusun dan menuangkan dalam berita acara musyawarah Panitia selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya kepada Camat dan Bupati.
 - e. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan musyawarah pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal pengisian anggota BPD dilakukan dengan mekanisme pemilihan maka tugas Panitia pengisian keanggotaan BPD yaitu:
 - a. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
 - b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. memfasiliasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - g. melaksanakan pemungutan suara;
 - h. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - i. menetapkan Calon anggota BPD terpilih;
 - j. menetapkan calon anggota BPD pengganti antarwaktu;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - l. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan musyawarah pemilihan anggota BPD.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 16

- Panitia pengisian keanggotaan BPD berkewajiban :
- a. menyelenggarakan pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;

- c. menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban semua bakal calon dan calon anggota BPD;
- d. berlaku adil untuk semua bakal calon dan calon anggota BPD; dan
- e. menjaga, memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban saat penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 17

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitia Pengisian keanggotaan BPD, tidak diperkenankan untuk :

- a. menjadi salah seorang bakal calon dan calon anggota BPD;
- b. memberikan janji atau ikhtiar kepada salah satu bakal calon dan calon anggota BPD;
- c. memihak salah satu bakal calon dan calon anggota BPD; dan
- d. menjatuhkan nama baik dan atau mendeskriminasikan salah satu bakal calon anggota BPD dan atau calon anggota BPD.

BAB VI

PENCALONAN DAN SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Pasal 18

- (1) Pencalonan bakal calon Anggota BPD dilakukan secara perseorangan dan/atau dapat dicalonkan oleh unsur kelompok masyarakat atau gabungan kelompok masyarakat.
- (2) Unsur kelompok masyarakat atau gabungan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keterwakilan perempuan terdiri dari :
 - a. PKK;
 - b. LPMD;
 - c. karang taruna;
 - d. kelompok tani;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh pendidik;
 - g. pemerhati masalah sosial; dan/atau
 - h. kelompok seni budaya
- (3) Unsur kelompok masyarakat atau gabungan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keterwakilan wilayah terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok nelayan;
 - f. kelompok pengrajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD yang telah dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penetapan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penetapan bakal calon.
- (6) Dalam hal keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih wajib mengundurkan diri.

Pasal 19

Untuk dapat dicalonkan menjadi calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bakal calon harus melengkapi administrasi persyaratan yakni sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang ditandatangani diatas meterai 6000;
- b. Asli dan foto copy kartu tanda penduduk;
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ditandatangani diatas meterai 6000;
- d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ditandatangani diatas meterai 6000;
- e. Asli dan foto copy ijazah terakhir yang dilegaliasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari Kepolisian Resort Banggai Kepulauan;
- h. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat;
- i. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat;
- j. Surat keterangan Kepala Desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal diwilayah pemilihan/dusun;
- k. Surat keterangan belum pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa; dan
- l. Surat keterangan menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di Desa, tidak pernah melanggar adat istiadat dan tidak pernah dikenakan sanksi adat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.

BAB VII
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 20

- (1) Panitia melakukan verifikasi berkas administrasi bakal calon BPD baik yang mencalonkan melalui secara perseorangan dan/atau dapat dicalonkan oleh unsur kelompok masyarakat atau gabungan kelompok masyarakat sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan ditetapkan menjadi calon anggota BPD.
- (3) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota BPD.

BAB VIII
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPD Keterwakilan Perempuan

Paragraf 1

Peserta Musyawarah

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD keterwakilan perempuan dilaksanakan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Panitia Pengisian melakukan musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan perempuan untuk mengusulkan dan menetapkan salah satu tokoh perempuan yang menjadi anggota BPD.
- (3) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perempuan yang berasal dari :
 - a. PKK;
 - b. LPMD;
 - c. karang taruna;
 - d. kelompok tani;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh pendidik;
 - g. pemerhati masalah sosial; dan/atau
 - h. kelompok seni budaya.
- (4) untuk memperoleh hasil yang lebih baik maka peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum mengikuti musyawarah terlebih dahulu melakukan penjangkaran aspirasi kepada kelompok perempuan melalui keterwakilan unsur perempuan.
- (5) Penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam wujud pencerminan aspirasi perempuan melalui keterwakilan unsur perempuan.

Paragraf 2
Mekanisme Musyawarah

Pasal 22

Musyawarah Desa pengisian keanggotaan BPD dari keterwakilan perempuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan;
- c. mekanisme pengambilan keputusan; dan
- d. penetapan calon terpilih.

Pasal 23

Tahap persiapan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Panitia menyiapkan tempat diadakannya musyawarah Desa;
- b. Panitia menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kepentingan musyawarah;
- c. Panitia menyiapkan daftar hadir peserta musyawarah; dan
- d. Panitia melakukan pendataan terhadap kehadiran jumlah peserta musyawarah yang hadir sesuai dengan undangan yang diedarkan.

Pasal 24

Tahap pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi kegiatan :

- a. Ketua Panitia membuka musyawarah Desa sekaligus memberikan sambutan seperlunya;
- b. pembacaan susunan acara musyawarah Desa;
- c. penyampaian tata tertib peserta musyawarah;
- d. penyampaian hak dan kewajiban peserta musyawarah;
- e. penyampaian persyaratan calon BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Ketua Panitia membacakan nama-nama calon anggota BPD yang dipilih.

Pasal 25

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan secara aklamasi atau voting.
- (2) Aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara peserta mengacungkan tangan mengenai calon anggota BPD yang dipilih.
- (3) Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara setiap peserta mencatat nama calon yang dipilih pada selembar kertas yang telah disediakan oleh Panitia.
- (4) Dalam hal pemilihan calon anggota BPD dilakukan dengan cara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Panitia melakukan penghitungan masing-masing calon Anggota BPD yang dipilih, selanjutnya direkap dalam papan yang tersedia.

- (5) Dalam hal pemilihan calon anggota BPD dilakukan dengan cara voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia melakukan penghitungan masing-masing lembar kertas yang ditulis oleh peserta calon Anggota BPD yang dipilih, selanjutnya direkap dalam papan yang tersedia.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan setelah mekanisme pengambilan keputusan musyawarah baik melalui aklamasi maupun voting selesai dilaksanakan.
- (2) Suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi calon anggota BPD sedangkan suara terbanyak kedua dan seterusnya menjadi calon pengganti antarwaktu anggota BPD.
- (3) Penetapan calon anggota terpilih beserta calon anggota pengganti antarwaktu BPD dituangkan dalam berita acara penetapan calon terpilih.

Bagian Kedua

Pengisian Anggota BPD Keterwakilan Wilayah

Paragraf 1

Peserta Musyawarah

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD keterwakilan wilayah dilaksanakan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Panitia Pengisian melakukan musyawarah Dusun.
- (2) Peserta musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan masyarakat.
- (3) Peserta musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keterwakilan masyarakat yang berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. perwakilan kelompok tani;
 - d. perwakilan kelompok nelayan;
 - e. perwakilan kelompok pengrajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - i. perwakilan kelompok lainnya sesuai dengan kesepakatan.
- (4) untuk memperoleh hasil yang lebih baik maka peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum mengikuti musyawarah terlebih dahulu

melakukan penjangkaran aspirasi kepada masyarakat yang ada di Dusun melalui keterwakilan unsur masyarakat.

- (5) Penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam wujud pencerminan aspirasi masyarakat melalui keterwakilan unsur masyarakat Dusun.

Paragraf 2

Mekanisme Musyawarah

Pasal 28

Musyawarah Dusun pengisian keanggotaan BPD dari keterwakilan wilayah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan;
- c. mekanisme pengambilan keputusan; dan
- d. penetapan calon terpilih.

Pasal 29

Tahap persiapan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Panitia menyiapkan tempat diadakannya musyawarah Dusun;
- b. Panitia menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kepentingan musyawarah;
- c. Panitia menyiapkan daftar hadir peserta musyawarah;
- d. Panitia melakukan pendataan terhadap kehadiran jumlah peserta musyawarah yang hadir sesuai dengan undangan yang diedarkan.

Pasal 30

Tahap pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi kegiatan :

- a. Ketua Panitia membuka musyawarah Desa sekaligus memberikan sambutan seperlunya;
- b. pembacaan susunan acara musyawarah Desa;
- c. penyampaian tata tertib peserta musyawarah;
- d. penyampaian hak dan kewajiban peserta musyawarah;
- e. penyampaian persyaratan calon BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Ketua Panitia membacakan nama-nama calon anggota BPD yang dipilih.

Pasal 31

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan secara aklamasi atau voting.
- (2) Aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara peserta mengacungkan tangan mengenai calon anggota BPD yang dipilih.
- (3) Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara setiap peserta mencatat nama calon yang dipilih pada selebar kertas yang telah disediakan oleh Panitia.

- (4) Dalam hal pemilihan calon anggota BPD dilakukan dengan cara aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia melakukan penghitungan masing-masing calon Anggota BPD yang dipilih, selanjutnya direkap dalam papan yang tersedia.
- (5) Dalam hal pemilihan calon anggota BPD dilakukan dengan cara voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia melakukan penghitungan masing-masing lembar kertas yang ditulis oleh peserta calon Anggota BPD yang dipilih, selanjutnya direkap dalam papan yang tersedia.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan setelah mekanisme pengambilan keputusan musyawarah baik melalui aklamasi maupun voting selesai dilaksanakan.
- (2) Suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi calon anggota BPD sedangkan suara terbanyak kedua dan seterusnya menjadi calon pengganti antarwaktu anggota BPD.
- (3) Penetapan calon anggota terpilih beserta calon anggota pengganti antarwaktu BPD dituangkan dalam berita acara penetapan calon terpilih.

BAB IX

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD MELALUI MEKANISME PEMILIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak ditemukan kata sepakat maka pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
- (2) Panitia membuat berita acara tentang tidak adanya kesepakatan pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah mufakat.

Pasal 34

Mekanisme pemilihan langsung dilakukan melalui tahapan :

- a. pendaftaran dan penetapan pemilih;
- b. perlengkapan pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemungutan suara;
- d. penetapan calon terpilih; dan
- e. penentuan hasil suara sama.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 35

- (1) Panitia Pengisian keanggotaan BPD melaksanakan

pendaftaran Pemilih paling lama 5 (lima) hari setelah tidak terdapat kesepakatan mengenai pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah mufakat.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 36

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. pada hari pemungutan suara berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 37

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 38

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diumumkan oleh Panitia pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 39

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima Panitia segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 40

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia melalui Pengurus RT/RW atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 41

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan, dan di Dusun untuk pemilihan anggota BPD keterwakilan wilayah untuk diketahui oleh masyarakat Desa dan/atau Dusun.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 43

Untuk kepentingan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 44

Rekapitulasi pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Pasal 45

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia tidak dapat diubah kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat adanya pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia.
- (3) Setiap orang yang memenuhi syarat untuk memilih tidak diperkenankan memiliki DPT rangkap baik yang tercantum di Desa yang bersangkutan dan juga tercantum di Desa yang lain.

Bagian Ketiga Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia melalui penunjukan langsung kepada pengusaha yang bergerak dibidang dan/atau mampu melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam wilayah Desa.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat undangan pemungutan suara;
 - b. surat suara;
 - c. kotak suara; dan
 - d. bilik suara dan kelengkapan lainnya.
- (3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara.
- (4) Jumlah surat suara dan surat undangan, dipesan sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5 % (Dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih tersebut sebagai cadangan.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.

Pasal 47

- (1) Panitia menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar dalam DPT sebagai pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Apabila pada saat penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih yang bersangkutan tidak berada ditempat, surat undangan disampaikan kepada anggota keluarga pemilih yang bersangkutan.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus sudah disampaikan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris

Panitia.

- (5) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan yang harus dibubuhi nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan.
- (6) Penyalagunaan surat undangan dalam pemungutan suara menjadi tanggung jawab penerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan segala akibat hukumnya.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara calon anggota BPD dilakukan secara serentak untuk semua Dusun yang ada di Desa tersebut untuk memilih 1 (satu) orang calon anggota BPD yang berasal dari keterwakilan wilayah dan memilih 1 (satu) orang calon anggota BPD yang berasal dari keterwakilan perempuan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon.

Pasal 50

- (1) Jumlah pemilih di TPS untuk memilih 1 (satu) orang keterwakilan perempuan ditentukan oleh Panitia.
- (2) Jumlah pemilih di TPS untuk memilih keterwakilan wilayah didasarkan pada jumlah Dusun.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lokasinya yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 51

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 52

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang dalam tahanan, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya selaku Panitia Pengisian keanggotaan BPD, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan tidak memihak salah satu calon anggota BPD, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Kepala Desa.
- (4) Tempat pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara serentak di Gedung Pertemuan Desa atau di tiap-tiap Dusun atau TPS.

Pasal 54

- (1) Setelah selesai mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Panitia melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
- (2) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Saksi dari masing-masing calon anggota BPD.
- (3) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon.

Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a Panitia memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih saat mencrima surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada

Panitia.

- (4) Panitia wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti.
- (6) Panitia wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya 1 (satu) kali.

Pasal 56

Suara untuk Pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat 1 (satu) calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan selesai di TPS oleh Panitia dan disaksikan oleh Saksi masing-masing calon, dan masyarakat.
- (4) Saksi dari masing-masing calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
- (5) Dalam hal Saksi dari masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan tidak dibenarkan bertindak atas nama calon.

Pasal 58

- (1) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi masing-masing calon.

- (2) Format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Kepala Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (6) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau Balai Desa yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan Calon Terpilih

Pasal 59

- (1) Calon anggota BPD yang mempunyai suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota pembagian anggota BPD.
- (3) Panitia membuat berita acara penetapan calon anggota BPD terpilih yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing calon.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan pembagian kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) anggota BPD yang berasal dari keterwakilan perempuan hanya 1 (satu) orang maka calon anggota BPD yang mempunyai suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (2) Jumlah suara terbanyak kedua dari calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pengganti antarwaktu yang berasal dari keterwakilan perempuan.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan pembagian kuota secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) anggota

- BPD yang berasal dari keterwakilan wilayah berjumlah 1 (satu) orang maka calon anggota BPD yang mempunyai suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pada wilayah tertentu.
- (2) Jumlah suara terbanyak kedua dari calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pengganti antarwaktu pada wilayah tertentu.
 - (3) Dalam hal pembagian kuota secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) anggota BPD yang berasal dari keterwakilan wilayah berjumlah 2 (dua) orang maka calon anggota BPD yang mempunyai suara terbanyak pertama dan kedua dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pada wilayah tertentu.
 - (4) Jumlah suara terbanyak ketiga dan keempat dari calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pengganti antarwaktu pada wilayah tertentu.
 - (5) Dalam hal pembagian kuota secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) anggota BPD yang berasal dari keterwakilan wilayah berjumlah 3 (tiga) orang maka calon anggota BPD yang mempunyai suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pada wilayah tertentu.
 - (6) Jumlah suara terbanyak keempat, kelima dan keenam dari calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pengganti antarwaktu pada wilayah tertentu.
 - (7) Dalam hal pembagian kuota secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) anggota BPD yang berasal dari keterwakilan wilayah berjumlah 4 (empat) orang maka calon anggota BPD yang mempunyai suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pada wilayah tertentu.
 - (8) Jumlah suara terbanyak kelima, keenam, dan ketujuh dari calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pengganti antarwaktu pada wilayah tertentu.

Bagian Keenam

Penentuan Hasil Suara Sama

Paragraf 1

Calon Anggota BPD Dari Keterwakilan Perempuan

Pasal 62

- (1) Dalam hal jumlah calon anggota BPD terpilih dari keterwakilan perempuan yang memperoleh suara terbanyak sama, lebih dari 1 (satu) calon maka untuk menentukan calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara

terbanyak pada Dusun/wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (2) Suara terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pengganti antarwaktu.

Paragraf 2

Calon Anggota BPD Dari Keterwakilan Wilayah

Pasal 63

- (1) Dalam hal jumlah calon anggota BPD terpilih dari keterwakilan wilayah/Dusun yang memperoleh suara terbanyak sama melebihi jumlah kuota anggota BPD yang tersedia, lebih dari 1 (satu) calon maka untuk menentukan calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria bobot penilaian.
- (2) Kriteria bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. pendidikan;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - c. pengalaman berorganisasi; dan
 - d. umur.

Pasal 64

- (1) Bobot penilaian untuk faktor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. jenjang pendidikan berijazah pasca sarjana : 5
 - b. jenjang pendidikan berijazah strata satu/S1 : 4
 - c. jenjang pendidikan berijazah diploma/D1-D3 : 3
 - d. jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
 - e. jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
- (2) Untuk memberikan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah asli atau yang disegalisasi oleh instansi berwenang.

Pasal 65

- (1) Bobot penilaian untuk faktor pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja dari 1 s/d 4 tahun : 1
 - b. pengalaman bekerja dari 5 s/d 10 tahun : 2
 - c. pengalaman bekerja dari 11 s/d 15 tahun : 3
 - d. pengalaman bekerja dari 16 s/d 20 tahun : 4
 - e. pengalaman bekerja diatas 20 tahun : 5
- (2) Selain bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditunjang dengan keputusan pengangkatannya yang dihitung sebagai berikut :
 - a. keputusan Gubernur : 5
 - b. keputusan Bupati : 4
 - c. keputusan DPRD dan instansi daerah : 3
 - d. keputusan Camat : 2

- e. keputusan Kepala Desa/Lurah/BPD : 1
- (3) Untuk memberikan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau yang disegalisasi oleh instansi berwenang.

Pasal 66

- (1) Bobot penilaian untuk faktor pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :
 - a. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 4 tahun : 1
 - b. pengalaman beorganisasi dari 5 s/d 10 tahun : 2
 - c. pengalaman beorganisasi dari 11 s/d 15 tahun : 3
 - d. pengalaman beroganisasi dari 16 s/d 20 tahun : 2
 - e. pengalaman berorganisasi diatas 20 tahun : 1
- (2) Selain bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditunjang dengan keputusan pengangkatannya yang dihitung sebagai berikut :
 - a. keputusan Gubernur : 5
 - b. keputusan Bupati : 4
 - c. keputusan Camat : 3
 - d. keputusan Kepala Desa : 2
 - e. keputusan Lembaga/organisasi : 1
- (3) Untuk memberikan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau yang disegalisasi oleh instansi berwenang.

Pasal 67

- (1) Bobot penilaian umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d, adalah sebagai berikut :
 - a. umur dari 25 s/d 30 tahun : 2
 - b. umur dari 31 s/d 45 tahun : 4
 - c. umur dari 46 s/d 60 tahun : 5
 - d. umur diatas 60 tahun : 3
- (2) Untuk memberikan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Pasal 68

- (1) Untuk menentukan calon anggota BPD terpilih dari keterwakilan wilayah atau Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan calon anggota BPD yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Calon anggota BPD yang memperoleh nilai terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih pengganti antarwaktu.

BAB X
PERESMIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 69

- (1) Calon anggota yang dinyatakan terpilih melalui musyawarah atau melalui pemilihan secara langsung dilakukan peresmian keanggotaanya.
- (2) Pelaksanaan peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian keanggotaan BPD dari Kepala Desa.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (4) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (5) Pelaksanaan peresmian anggota BPD dan Pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara serentak diibukota Kabupaten atau diibukota Kecamatan.

Pasal 70

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 71

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 72

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)

didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing

- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya."
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa."
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 73

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XI

SANKSI BAKAL CALON, CALON ANGGOTA BPD, PANITIA PENGISIAN DAN PEMILIH

Pasal 74

- (1) Dalam hal bakal calon dan calon anggota BPD memalsukan keterangan mengenai dirinya dan/atau melakukan kecurangan pemilihan keanggotaan BPD dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan terbukti sebelum diadakan pemilihan anggota BPD, Panitia berhak menyatakan gugur yang bersangkutan dalam pencalonan anggota BPD.
- (3) Dalam hal pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan terbukti setelah pemilihan anggota BPD dinyatakan sah, Bupati berhak menyatakan gugur yang bersangkutan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada bukti-bukti yang ada.
- (5) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final.

Pasal 75

- (1) Dalam hal anggota Panitia terbukti melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melanggar larangan sebagaimana dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dari kepanitian; dan
 - d. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 76

- (1) Apabila terdapat masyarakat yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili hak pilihnya tetap sah, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan 2 (dua) atau lebih hak pilih ganda dari 2 (dua) atau lebih Dusun/wilayah suatu Desa atau dari 2 (dua) Desa yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan apabila keduanya dipergunakan dan diketahui sebelum hak pilih dipergunakan, kepada orang yang bersangkutan kehilangan hak pilihnya untuk keduanya.
- (2) Penggunaan hak pilih ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah hak pilih dipergunakan, hak pilih tersebut menjadi batal dan kepada orang yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 78

Pelaksanaan penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD bersumber dari :

- a. APB Desa;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD secara serentak di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD secara serentak di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Ketentuan mengenai format :

- a. format kelengkapan administrasi dan tata tertib pengisian Keanggotaan BPD;
- b. format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa, format Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa, dan format Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa;
- c. format program kerja Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa;
- d. format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Pembentukan Wilayah Pemilihan Pengisian Keanggotaan BPD, format daftar wilayah pemilihan, format berita acara pembentukan wilayah pemilihan, format daftar hadir pembentukan wilayah pemilihan;
- e. format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan, format berita acara dan daftar hadir pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Wilayah Pemilihan;
- f. format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang penetapan jadwal pelaksanaan pengisian Keanggotaan BPD, format berita acara dan daftar hadir;
- g. format berita acara dan daftar hadir penjaringan bakal calon Keanggotaan BPD wilayah pemilihan;
- h. format berita acara, daftar hasil dan daftar hadir peneletian berkas bakal calon Keanggotaan BPD;
- i. format surat pengusulan calon anggota BPD dari panitia pengisian Keanggotaan BPD wilayah pemilihan dan Panitia

Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa, format berita acara, dan daftar hadir tentang musyawarah pengisian Keanggotaan BPD wilayah pemilihan;

- j. format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang penetapan calon anggota BPD, format berita acara dan daftar hadir penetapan calon anggota BPD;
 - k. format daftar rekapitulasi penetapan calon anggota BPD dan calon pengganti antarwaktu anggota BPD;
 - l. format surat suara pemilihan anggota BPD; dan
 - m. format surat pernyataan.
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 35

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SECARA SERENTAK

A. Kelengkapan Administrasi dan Tata Tertib Musyawarah Pengisian
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

1. Kelengkapan Administrasi Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa :
 - a. Pedoman Tata Tertib Musyawarah Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Program Kerja Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa;
 - e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Wilayah Pemilihan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan;
 - g. Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Penentuan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pada masing-masing Wilayah Pemilihan;
 - h. Berita Acara Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Wilayah Pemilihan;
 - i. Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - j. Surat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tingkat Wilayah Pemilihan kepada Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa tingkat Desa perihal Usulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - k. Surat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tingkat Desa kepada Kepala Desa perihal Usulan Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;
 - l. Surat Kepala Desa kepada Bupati perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - m. Pentahapan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Pedoman Tata Tertib Musyawarah Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa :
 - a. Dibentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;
 - b. Oleh Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa, wilayah Desa dibagi dalam beberapa Wilayah Pemilihan sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan;
 - c. Wilayah Pemilihan dibentuk dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dari unsur Dusun;
 - d. Pada Wilayah Pemilihan dibentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Wilayah Pemilihan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - e. Masing-masing Wilayah Pemilihan melaksanakan penjangkaran Bakal Calon Anggota BPD dan menetapkan 2 (dua) orang Calon Anggota BPD atau lebih guna diusulkan kepada Panitia tingkat Desa, nomor urut 1 sebagai calon anggota definitif dan nomor urut selanjutnya sebagai cadangan anggota BPD selaku pengganti antarwaktu;
 - f. Setelah terpilih 2 (dua) orang calon Anggota BPD atau lebih di masing-masing Wilayah Pemilihan, disampaikan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Desa untuk direkap dalam Daftar Rekapitulasi Calon Anggota BPD tingkat Desa;
 - g. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Desa mengadakan pertemuan guna menetapkan calon Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD;
 - h. Setelah penetapan calon Anggota BPD dan diumumkan kepada masyarakat, selanjutnya hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa;
 - i. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat untuk ditetapkan dan disahkan;
 - j. Bupati menetapkan dan mengesahkan Anggota BPD dengan Keputusan Bupati;
 - k. Anggota BPD dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa, Contoh Format Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa

1. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa



KEPALA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tingkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA.
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa, sebagai berikut :
- a. menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. memeriksa dan mengevaluasi persyaratan bakal calon BPD;
 - c. menyelenggarakan musyawarah dusun dan dilanjutkan dengan musyawarah Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (PMP-BPD);
 - d. mengesahkan hasil musyawarah dan menuangkan dalam berita acara musyawarah Panitia Musyawarah Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (PMP-BPD), selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya kepada Camat dan Bupati; dan

- e. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban penyelenggaraan musyawarah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa, dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Tahun Anggaran 20....
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(Nama Kepala Desa)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala DPMPD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 20.....
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Ket.
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Bendahara	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	

KEPALA DESA,

(Nama Kepala Desa)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESASUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Ket.
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.	Dst...	Anggota	

KEPALA DESA,

(Nama Kepala Desa)

2. Contoh Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TINGKAT DESA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun..... bertempat di Balai
Desa..... Kecamatan..... telah
diadakan Rapat Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Desa yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa ;
2. Perangkat Desa ;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
4. Tokoh Masyarakat.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....
KEPALA DESA,

(Nama Kepala Desa)

3. Contoh Format Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TINGKAT DESA

Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat : Balai Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1.....
2				2.....
3				3.....
4				4.....
5				5.....
6				6.....
7				7.....
8				8.....
9				9.....
10				10.....
11				11.....
12				12.....
13	Dst...			13.....

.....

KEPALA DESA,

(Nama Kepala Desa)

C. Program Kerja Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa

PROGRAM KERJA

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TINGKAT DESA KECAMATAN

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

II. TUJUAN

Menyelenggarakan musyawarah guna memilih Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Musyawarah pengisian anggota BPD dilaksanakan pada :

Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat : Balai Desa

IV. KEADAAN DESA

1. Jumlah Penduduk :
2. Jumlah Anggota BPD :
3. Jumlah Dusun :
4. Jumlah RW :
5. Jumlah RT :

V. RENCANA KERJA
(terlampir)

VI. ANGGARAN
(terlampir)

VII. PENUTUP

LAMPIRAN RENCANA KERJA

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TINGKAT DESA..... KECAMATAN.....

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1		Sosialisasi pengisian Keanggotaan BPD kepada masyarakat	
2		Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Desa	
3		Pembentukan Sekretariat Panitia Pengisian Anggota BPD	
4		Pembentukan Sekretariat Panitia Pengisian Keanggotaan BPD	
5		Penyusunan Program Kerja	
6		Pembentukan Wilayah Pemilihan	
7		Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Wilayah Pemilihan	
8		Penentuan jadwal waktu pengisian Keanggotaan BPD pada masing-masing Wilayah Pemilihan	
9		Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD di tingkat Wilayah Pemilihan	
10		Seleksi Administrasi Bakal Calon Anggota BPD pada masing-masing Wilayah Pemilihan	
11		Penerbitan dispensasi Bakal Calon Anggota BPD oleh Camat atas nama Bupati (untuk bakal calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan)	
12		Musyawarah penetapan Calon Anggota BPD di masing-masing Wilayah Pemilihan	
13		Pengusulan Calon Anggota BPD dari Daerah Perwakilan kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Desa	
14		Rekapitulasi dan Penetapan Calon Anggota BPD oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Desa	
15		Laporan pengisian Anggota BPD dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Desa kepada Kepala Desa	
16		Pengusulan pengesahan dan pelantikan Anggota BPD kepada Bupati	

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN ANGGARAN
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TINGKAT DESA..... KECAMATAN.....

POS PENDAPATAN

NO	SUMBER DANA	JUMLAH
1	Kas Desa	Rp.
2	Swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp.
3	Dll ...	Rp.
JUMLAH		Rp.

POS PENGELUARAN

NO	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN DAN SATUAN HARGA	JUMLAH
I	PANITIA		
	1. Rapat Panitia		
	2. Rapat Sosialisasi		
	3. Honorarium Panitia		
	4. Jamuan snack dan makan		
	5. Biaya perjalanan/transport		
	6. Bantuan biaya Daerah Perwakilan		
	7. Dst ...		
II	SEKRETARIS		
	1. Kertas HVS		
	2. Stempel Panitia		
	3. Tinta Stempel		
	4. Bantalan Stempel		
	5. Biaya Operasional		
	6. Dst ...		
JUMLAH			

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

.....

D. Contoh Format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Wilayah Pemilihan Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa, Contoh Format Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Wilayah Pemilihan Dalam Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa

1. Contoh Format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Wilayah Pemilihan Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN PANITIA
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TINGKAT DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa, dipandang perlu dibentuk Wilayah Pemilihan dalam Desa Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tingkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA TENTANG PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

KESATU : Membentuk Wilayah Pemilihan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, dengan daftar pembagian wilayah pemilihan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun Anggaran

KETIGA ; Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan
Permasyarakatan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Kepala Dusun

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 TINGKAT DESA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN PENGISIAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAFTAR WILAYAH PEMILIHAN DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN

NO	WILAYAH PEMILIHAN	TEMPAT	KETERANGAN
1.	I	Dusun..... Dusun..... dst ; atau RW....., RW....., dst ; atau RT....., RT....., dst	
2.	II	Dusun..... Dusun..... dst ; atau RW....., RW....., dst ; atau RT....., RT....., dst	
3.	III	Dusun..... Dusun..... dst ; atau RW....., RW....., dst ; atau RT....., RT....., dst	
4.	IV	Dusun..... Dusun..... dst ; atau RW....., RW....., dst ; atau RT....., RT....., dst	
5.	V	Dusun..... Dusun..... dst ; atau RW....., RW....., dst ; atau RT....., RT....., dst	
6.	VI	Dusun..... Dusun..... dst ; atau RW....., RW....., dst ; atau RT....., RT....., dst	
7.	Dst ...	Dst ...	

PANITIA PENGISIAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

2. Contoh Format Berita Acara Pembentukan Wilayah Pemilihan Dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN DALAM PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan bertempat di telah diadakan Rapat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka pembentukan Wilayah Pemilihan dalam pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan.....

Dalam rapat tersebut ditetapkan Wilayah Pemilihan dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

1. Wilayah Pemilihan I terdiri dari Dusun
2. Wilayah Pemilihan II terdiri dari Dusun
3. Wilayah Pemilihan III terdiri dari Dusun
4. Wilayah Pemilihan IV terdiri dari Dusun
5. Wilayah Pemilihan V terdiri dari Dusun
6. Wilayah Pemilihan VI terdiri dari Dusun
7. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....
PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

3. Contoh Format Daftar Hadir Pembentukan Wilayah Pemilihan Dalam Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN DALAM PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari, tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.	Dst			15.

PANITIA PENGISIAN
 KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

E. Contoh Format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan, Contoh Format Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Tingkat Wilayah Pemilihan

1. Contoh Format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tingkat Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN PANITIA
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TINGKAT DESA,

Menimbang / a. bahwa untuk melaksanakan pengisian anggota Badan Permasyarakatan Desa pada masing-masing Wilayah Pemilihan, dipandang perlu dibentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa tingkat Wilayah Pemilihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Tingkat Desa;

Mengingat / 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah melaksanakan penjangkaran, seleksi administrasi dan

penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya serta mengajukan hasilnya kepada Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Kepala Dusun
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TINGKAT DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN

I. Wilayah Pemilihan I

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
2. Dst

II. Wilayah Pemilihan II

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
2. Dst

III. Wilayah Pemilihan III

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
2. Dst

IV. Wilayah Pemilihan IV

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
2. Dst

V. Wilayah Pemilihan V

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
2. Dst

VI. Wilayah Pemilihan VI

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
2. Dst

VII. Dst

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

2. Contoh Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tingkat Wilayah Pemilihan

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN
DESA KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal bulan bertempat di telah diadakan Rapat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Desa dalam rangka pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tingkat Wilayah Pemilihan.

Dalam rapat tersebut ditetapkan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tingkat Daerah Perwakilan sebagai berikut :

1. Wilayah Pemilihan I

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
 2. Dst

2. Wilayah Pemilihan II

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
 2. Dst

3. Wilayah Pemilihan III

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
 2. Dst

4. Wilayah Pemilihan IV

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
 2. Dst

5. Wilayah Pemilihan V

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
 2. Dst

6. Wilayah Pemilihan VI

Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
 2. Dst

7. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

3. Contoh Format Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Wilayah Pemilihan

DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT WILAYAH PEMILIHAN

Hari, tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.	Dst			15.

PANITIA PENGISIAN
 KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

F. Contoh Format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara dan Daftar Hadir

1. Contoh Format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN PANITIA
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN.....

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka perlu ditetapkan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN.....
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan , dengan susunan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dilakukan perubahan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipandang perlu.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Tingkat Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Kepala Dusun
4. Ketua Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tingkat
Daerah Perwakilan Desa Kecamatan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TINGKAT DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN.....

SUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN.....

NO	WIULAYAH PEMILIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	I		
2.	II		
3.	III		
4.	VI		
5.	V		
6.	VI		
7.	Dst		

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

2. Contoh Format Berita Acara Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan.....

BERITA ACARA
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa mengadakan musyawarah guna menetapkan jadwal pelaksanaan pengisian Anggota Badan Perwakilan Desa Kecamatan..... masa bhakti tahun..... sampai dengan.....

Musyawarah dilaksanakan di....., dimulai pukul.....WITA dan ditutup pada pukul.....WITA dan dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;
2. Panitia Pengisian Anggota BPD Tingkat Desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tokoh masyarakat;
5. Dst

Dalam musyawarah tersebut disepakati waktu pelaksanaan pengisian Keanggotaan BPD Desa..... Kecamatan..... sebagai berikut :

I. Wilayah Pemilihan I

- a. Hari, tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

II. Wilayah Pemilihan II

- a. Hari, tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

III. Wilayah Pemilihan III

- a. Hari, tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

IV. Wilayah Pemilihan IV

- a. Hari, tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

V. Daerah Pemilihan V

- a. Hari, tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

VI. Wilayah Pemilihan VI

- a. Hari, tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

VII. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

3. Contoh Format Daftar Hadir Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan.....

DAFTAR HADIR PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....

Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.	Dst			15.

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

G. Contoh Format Berita Acara dan Daftar Hadir Penjaringan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Pemilihan

1. Contoh Format Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Pemilihan

BERITA ACARA
PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH PEMILIHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah guna menjaring Bakal Calon Anggota BPD tingkat Wilayah Pemilihan yang dihadiri oleh :

- 1. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Wilayah Pemilihan
- 2. Kepala Dusun
- 3. Ketua RW/RT
- 4. Tokoh masyarakat
- 5. Dst

Dalam musyawarah tersebut telah terjaring Bakal Calon Anggota BPD tingkat Wilayah Pemilihan sejumlah..... orang, yaitu :

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3.				
Dst...				

Selanjutnya terhadap ke Bakal Calon Anggota BPD di atas oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Wilayah Pemilihan akan dimusyawarahkan guna menentukan 2 (dua) orang untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD tingkat Wilayah Pemilihan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAERAH PERWAKILAN

.....

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

2. Contoh Format Daftar Hadir Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD
Wilayah Pemilihan

DAFTAR HADIR
PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
WILAYAH PEMILIHAN

Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.	Dst			15.

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH PEMILIHAN

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

H. Contoh Format Berita Acara, Daftar Hasil dan Daftar Hadir Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

1. Contoh Format Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari Wilayah Pemilihan dengan hasil sebagai berikut :

1. Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD sebanyak.....calon, dari persyaratan tersebut setelah diadakan penelitian ternyata :
 - a. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan : calon
 - b. Bakal Calon yang memerlukan dispensasi : calon
 - c. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan : calon
2. Selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah guna menentukan 2 (dua) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan atau telah mendapatkan dispensasi dari Bupati Bangai Kepulauan untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD dari Wilayah Pemilihandan diajukan dalam musyawarah Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tingkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH PEMILIHAN.....

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

2. Contoh Format Daftar Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

DAFTAR HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	NAMA BAKAL CALON	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst				

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

MS/DISP : Memenuhi Syarat/Dispensasi

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

.....

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH PEMILIHAN

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

3. Contoh Format Daftar Hadir Penelitian Persyaratan Bakal Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wilayah Pemilihan

DAFTAR HADIR
PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA WILAYAH PEMILIHAN

Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.	Dst			15.

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH PEMILIHAN

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

- I. Contoh Format Surat Pengusulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Wilayah Pemilihan dan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Daerah Tingkat Desa, Contoh Format Berita Acara dan Daftar Hadir tentang Musyawarah Pengisian Anggota BPD Wilayah Pemilihan

1. Contoh Format Surat Pengusulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dari Panitia Pengisian Anggota BPD Wilayah Pemilihan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH PEMILIHAN
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) bendel Ketua Panitia Pengisian
Perihal : Usulan Calon Anggota BPD Keanggotaan BPD Tkt. Desa...
Di -

Dengan ini dikirimkan berkas usulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Wilayah Pemilihan Desa..... atas nama :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Selanjutnya terhadap calon sebagaimana dimaksud di atas untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa masa bhakti tahun sampai dengan

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH PEMILIHAN

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

2. Contoh Format Berita Acara tentang Musyawarah Pengisian Anggota BPD Wilayah Pemilihan

BERITA ACARA
TENTANG
MUSYAWARAH PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH PEMILIHANDESA.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah diadakan musyawarah pengisian Anggota BPD wakil dari Wilayah Pemilihan yang dihadiri oleh :

1. Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Wilayah Pemilihan ;
2. Kepala Dusun;
3. Ketua RW/RT;
4. Tokoh Masyarakat;
5. Dst ...

Dalam musyawarah tersebut ditetapkan Calon Anggota BPD dari Wilayah Pemilihan atas nama :

1. Calon Anggota Tetap BPD :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :

2. Calon Anggota Antar Waktu BPD :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Selanjutnya Calon Anggota BPD tersebut akan diajukan menjadi Calon Anggota BPD Desa..... Kecamatan..... periode tahun..... sampai dengan.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH PEMILIHAN

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

3. Contoh Format Daftar Hadir Musyawarah Pengisian Anggota BPD Wilayah Pemilihan

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENGISIAN ANGGOTA BPD
WILAYAH PEMILIHAN

Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.	Dst			15.

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH PEMILIHAN

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

4. Contoh Format Surat Pengusulan Calon Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TINGKAT DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) bendel Kepala Desa
Perihal : Usulan Calon Anggota BPD Di -
.....

Dengan ini dikirimkan berkas usulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... masa bhakti tahun..... sampai dengan..... sebagaimana terlampir ;

Selanjutnya terhadap calon Anggota BPD tersebut untuk segera ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diusulkan pengesahannya kepada Bupati Banggai Kepulauan.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

J. Contoh Format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Contoh Format Berita Acara dan Daftar Hadir Penetapan Calon Anggota BPD

1. Contoh Format Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TINGKAT DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERIODE TAHUN-.....

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TINGKAT DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengusulan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk diajukan ke Kepala Desa yang kemudian diusulkan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Camat untuk ditetapkan Anggota BPD, perlu menetapkan Calon Anggota BPD Desa Periode Tahun-.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Tingkat Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 35);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari masing-masing Wilayah Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE TAHUN~.....

KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun~..... sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Calon Anggota BPD sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dan diusulkan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Camat.
- KETIGA : Keputusan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TINGKAT DESA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERIODE TAHUN-.....

DAFTAR CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

PERIODE TAHUN-.....

WILAYAH PEMILIHAN	NAMA CALON	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT	KET
I							
II							
III							
IV							
V							
Dst							

PANITIA PENGISIAN

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TINGKAT DESA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERIODE TAHUN-.....

DAFTAR CALON TUNGGU PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
PERIODE TAHUN-.....

WILAYAH PEMILIHAN	NAMA CALON	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT	KET
I							
II							
III							
IV							
V							
Dst							

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

2. Contoh Format Berita Acara dan Daftar Hadir Penetapan Calon Anggota BPD

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa guna menetapkan Calon Anggota BPD dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Periode Tahun-.....

Rapat dihadiri oleh :

1. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Desa;
2. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Daerah Perwakilan;
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Para Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

3. Contoh Format Daftar Hadir Penetapan Calon Anggota BPD

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD DAN CALON ANGGOTA
PENGGANTI ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN PERIODE TAHUN-.....

Hari, tanggal :

Waktu :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.	Dst			15.

PANITIA PENGISIAN

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGKAT DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

K. Contoh Format Daftar Rekapitulasi Penetapan Calon Anggota BPD dan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Periode Tahun-.....

DAFTAR REKAPITULASI


CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... KECAMATAN.....

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERIODE TAHUN-.....

WILAYAH PEMILIHAN	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
I	1.						
	2.						
II	1.						
	2.						
III	1.						
	2.						
IV	1.						
	2.						
V	1.						
	2.						

L. Contoh Format Surat Suara Pemilihan Anggota BPD

CONTOH	Surat Suara Pemilihan BPD
<p>Surat Suara Bagian Muka</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 100px;"> PANITIA PEMILIHAN BPD </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>SURAT SUARA</p>  </div>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <p>PANITIA PEMILIHAN BPD</p> <p>DESA.....</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN</p> <p>TAHUN</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. PANITA 2. TANDA TANGAN.....

Surat Suara Bagian Dalam



SURAT SUARA

PEMILIHAN ANGGOTA BPD

DESA.....

KECAMATANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.....

TAHUN

1	2	3	4	5
PHOTO	PHOTO	PHOTO	PHOTO	PHOTO
NAMA	NAMA	NAMA	NAMA	NAMA

CATATAN :

1. Photo Calon Anggota BPD Menggunakan Pakaian Rapi Dan Sopan Serta **Dilarang Menggunakan** Pakaian / Lambang / Identitas / Almamater / Atribut Atau Sejenisnya Yang Mencerminkan / Melambungkan Identitas Instansi Pemerintah/Lembaga Penyelenggara Negara Dan Pemerintah / Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Partai Politik Organisasi Masyarakat / Organisasi Propesi / Lembaga Pendidikan Dann Institusi Lainnya.

2. Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :

- | | |
|---------------------------|--|
| A. Jenis Kertas | : HVS non security 80 gram |
| B. Bentuk | : Memanjang, horizon (kecuali suara yang memuat memanjang, vertikal) |
| C. Foto Calon Kepala Desa | : Berwarna dengan latar belakang putih |
| D. Warna Kertas | : Putih |
| E. Cetak | : Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik |

M. Contoh Surat Pernyataan

1. Contoh Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat : Rt Rw ... Dusun Desa Kecamatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataannya maka saya siap dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan

.....

PEMBUAT PERNYATAAN,

(Nama Jelas)

2. Contoh Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat : Rt Rw ... Dusun Desa Kecamatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya berjanji untuk setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataannya maka saya siap dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... Kecamatan

.....

PEMBUAT PERNYATAAN,

(Nama Jelas)

3. Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah di hukum

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat : Rt Rw ... Dusun Desa Kecamatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dihukum selama minimal 5 (lima) tahun penjara.

Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataannya maka saya siap dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... Kecamatan

.....

PEMBUAT PERNYATAAN,

(*Nama Jelas*)

4. Contoh Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Anggota BPD

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat : Rt Rw .. Dusun Desa Kecamatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup dan bersedia menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan atas usulan dusun Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataannya maka saya siap dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... Kecamatan

.....
PEMBUAT PERNYATAAN,

(Nama Jelas)

5. Contoh Surat Pernyataan Bukan Istri/Suami, Anak Kandung/Angkat Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN
BUKAN ISTRI/SUAMI, ANAK KANDUNG/ANGKAT KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat : Rt Rw ... Dusun Desa Kecamatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan kepala desa sebagai istri/suami, anak kandung/angkat kepala desa.

Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataannya maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan memenuhi persyaratan sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan

.....

PEMBUAT PERNYATAAN,

(Nama Jelas)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM